

## ANALISIS FORENSIK TERHADAP KASUS ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS

**Safira Stepan Sunio<sup>1\*</sup>, Ammar Burhanuddin<sup>2</sup>, Nuhalisa Hane<sup>3</sup>, A. Nur Khalia Marzatillah<sup>4</sup>, Nur Khoirunnisa<sup>5</sup>, Muh Ahmad Aziri<sup>6</sup>, Fachrul Maulana Aziz<sup>7</sup>, Denny Mathius<sup>8</sup>, Zulfiyah Surdam<sup>9</sup>, Andi Millaty Halifah Dirgahayu<sup>10</sup>**

MPPD Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia<sup>8,9,10</sup>

\*Corresponding Author : safirasunio@gmail.com

### ABSTRAK

Abortus provokatus kriminalis merupakan pengguguran kandungan secara sengaja tanpa indikasi medis yang sah dan dilakukan di luar ketentuan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek medis forensik dan hukum dari kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh FK, perempuan 23 tahun yang melakukan aborsi di hotel dengan bantuan perawat tidak resmi menggunakan metode pemberian obat dan suntikan. Berdasarkan hasil visum et repertum yang dilakukan di RS, ditemukan adanya cairan merah di sekitar vagina, sisa jaringan pada fundus uteri melalui pemeriksaan USG, serta robekan lama pada hymen. Temuan tersebut mengarah pada diagnosis abortus inkompletus akibat tindakan aborsi tidak aman. Dari aspek hukum, tindakan tersebut melanggar Pasal 346 dan 348 KUHP, sedangkan dari aspek etik medis, pelaku pembantu aborsi telah melanggar prinsip non-maleficence karena membahayakan keselamatan pasien. Visum et repertum dalam kasus ini berperan sebagai alat bukti penting dalam proses pembuktian hukum dan menunjukkan urgensi penegakan regulasi serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang mengancam jiwa.

**Kata kunci** : aborsi ilegal, abortus provokatus, etik medis, hukum pidana, visum et repertum

### ABSTRACT

*Criminal induced abortion is an abortion that is intentionally carried out without valid medical indications and is carried out outside the law. This study aims to analyze the forensic medical and legal aspects of an illegal abortion case carried out by FK, a 23-year-old woman who had an abortion at a hotel with the help of an unofficial nurse using the method of administering drugs and injections. Based on the results of the visum et repertum carried out at the Hospital, red fluid was found around the vagina, remaining tissue in the uterine fundus through an ultrasound examination, and an old tear in the hymen. These findings lead to a diagnosis of incomplete abortion due to unsafe abortion. From a legal aspect, this action violates Articles 346 and 348 of the Criminal Code, while from a medical ethical aspect, the perpetrator of the abortion assistant has violated the principle of non-maleficence because it endangers the safety of the patient. The visum et repertum in this case plays a role as important evidence in the legal evidence process and shows the urgency of enforcing regulations and education regarding reproductive health to prevent illegal abortion practices that threaten lives.*

**Keywords** : abortion induced, illegal abortion, visum et repertum, medical ethics, criminal law

### PENDAHULUAN

Abortus secara umum adalah pengguguran kandungan, yang dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Aborsi yang tidak disengaja biasanya disebabkan oleh kecelakaan dan termasuk dalam kategori aborsi yang tidak melawan hukum, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (Samara et al., 2024). Abortus merupakan isu kesehatan reproduksi yang kompleks karena menyentuh berbagai aspek, termasuk biologis, psikologis, hukum, agama, dan sosial (Putra, 2024). Dari sudut pandang medis, abortus didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin mencapai usia viabilitas, yakni sebelum usia

kehamilan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram (Wulandari & Ratnawati, 2020).

Menurut data WHO dan laporan dari Kementerian Kesehatan RI, angka aborsi di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya kasus aborsi tidak aman (*unsafe abortion*). Sekitar 45% kasus aborsi di dunia dikategorikan sebagai aborsi tidak aman, dan sebagian besar terjadi di negara berkembang (Putra, 2024). Aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis profesional dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi, perdarahan hebat, perforasi uterus, bahkan kematian ibu (Winoto, 2020). Tingginya kasus aborsi tidak aman juga diperparah oleh minimnya akses layanan kesehatan, kuatnya stigma sosial, serta rendahnya edukasi seksual di kalangan masyarakat (Suryadi, 2020).

Di Indonesia, praktik aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan ini, aborsi dapat dilakukan dalam dua kondisi: pertama, bila terdapat indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu, dan kedua, bila kehamilan terjadi akibat perkosaan, dengan syarat terdapat diagnosis dari dokter forensik serta laporan resmi dari kepolisian (Adhil, 2023; Gunantara, Dewi & Suryani, 2024). Namun, abortus provokatus kriminalis atau aborsi ilegal masih marak terjadi dan umumnya dilakukan secara tersembunyi menggunakan metode yang tidak memenuhi standar medis. Hal ini mencakup penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan, alat-alat tajam, atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga tidak berwenang (Salewangeng & Fathurrahman, 2021). Praktik ini sangat berisiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan juga berdampak pada aspek psikologis serta sosial, seperti timbulnya perasaan bersalah, trauma, depresi, hingga stigma dari masyarakat (Suryadi, 2020; Intansari & Santoso, 2019).


Salah satu kasus nyata yang menggambarkan praktik abortus provokatus kriminalis adalah kasus seorang perempuan berinisial FK, berusia 23 tahun, yang melakukan aborsi di sebuah hotel dengan bantuan seorang perawat yang bukan tenaga kesehatan resmi. Berdasarkan kronologi, tindakan dilakukan melalui pemberian tiga pil per vaginam dan satu suntikan di area bokong. Hasil visum menunjukkan adanya sisa jaringan pada fundus uteri, robekan lama pada hymen, serta adanya cairan darah dari vagina, yang menunjukkan bahwa telah terjadi proses abortus yang tidak aman (Adhil, 2023; Siregar, 2024). Kasus FK mencerminkan masih tingginya angka praktik aborsi ilegal di kalangan remaja dan dewasa muda, khususnya yang belum menikah dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak dari mereka memilih aborsi karena takut stigma sosial, tekanan dari pasangan, serta ketidaksiapan secara ekonomi (Suryadi, 2020).

Tanpa adanya edukasi seksual yang memadai dan akses layanan kesehatan yang ramah remaja, mereka cenderung memilih jalan pintas yang justru membahayakan keselamatan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai abortus provokatus kriminalis dari sudut pandang medis forensik, hukum, dan sosial, dengan fokus pada studi kasus visum et repertum korban berinisial FK. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi tenaga medis, aparat hukum, dan masyarakat dalam menyikapi kasus aborsi ilegal serta menekankan pentingnya visum sebagai alat bukti dalam proses peradilan (Adhil, 2023; Intansari & Santoso, 2019; Siregar, 2024).

## LAPORAN KASUS

Seorang perempuan berusia 23 tahun dibawa oleh penyidik ke Centra Visum RS pada 28 Mei 2025 pukul 11.40 WITA. Berdasarkan keterangan pelaku, pada 20 Mei 2025 pukul 10.00, ia bersama pacarnya melakukan tindakan aborsi di Hotel dengan bantuan seorang perawat yang dikenalkan oleh teman pacarnya. Pelaku diberikan tiga pil yang dimasukkan ke dalam vagina dan satu suntikan di bokong kanan, kemudian dianjurkan menahan buang air kecil selama empat jam. Pada 21 Mei 2025 pukul 00.01, pelaku mulai merasakan demam hingga pukul 04.00, lalu pukul 09.00 keluar jaringan dan darah segar dari vagina. Perawat menyarankan pelaku

mengonsumsi antibiotik cefadroxil sekali sehari dan minum sprite. Namun, saat dilakukan pemeriksaan masih mengeluarkan darah dan merasakan nyeri perut seperti haid. Pelaku memiliki riwayat sering berhubungan seksual dengan pacarnya sekitar delapan kali sejak April 2025, terakhir pada 13 Mei 2025. Tes kehamilan yang dilakukan pelaku pada 18 Mei 2025 menunjukkan hasil positif. Hari pertama haid terakhir pelaku adalah 8 April 2025, dengan riwayat haid pertama pada usia 11 tahun.



Gambar 1. Hasil Tes Plano

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Klasifikasi Abortus Provokatus

Aborsi, yang sering dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus*, merupakan masalah yang muncul sebagai dampak dari adopsi budaya Barat, yang melampaui sekadar persoalan medis atau kesehatan (Samara et al., 2024). Istilah *Abortus Provocatus*, yang berarti "aborsi yang disengaja", berasal dari bahasa Latin dan merujuk pada tindakan penghentian kehamilan secara sadar. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering kali dikaitkan dengan keguguran atau kelahiran prematur. Dalam dunia kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim, yaitu pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram (Irawati & Santoso, 2022). Secara umum, aborsi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontan* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontan* merupakan pengeluaran janin yang terjadi secara alami tanpa intervensi, sedangkan *abortus provocatus* adalah tindakan pengeluaran janin yang dilakukan secara sengaja sebelum waktunya (Winoto, 2020).

Menurut Putra (2024), *abortus provocatus* dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cara pelaksanaannya. Pertama, *abortus provocatus medicinalis* atau *therapeuticus*, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan dengan pengawasan medis oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter kandungan atau dokter umum yang memiliki sertifikasi kompetensi. Aborsi jenis ini dilakukan atas indikasi medis tertentu, misalnya untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menghindari kerusakan berat pada kesehatan fisik maupun mental ibu. Kedua, *abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai prosedur medis. Menurut definisi dari WHO, *unsafe abortion* atau aborsi tidak aman adalah tindakan aborsi yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki pelatihan medis yang memadai atau dilakukan di lingkungan yang tidak memenuhi standar medis (Putra, 2024).

Kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh individu berinisial FK merupakan contoh nyata dari *abortus provocatus criminalis*. Dalam kasus ini, tindakan aborsi dilakukan di kamar hotel

dengan bantuan seorang perawat yang tidak disebutkan status profesional atau sertifikasinya. Prosedur yang digunakan mencakup pemberian tiga pil secara per vaginam dan satu suntikan intramuskular di bokong. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori aborsi tidak aman dan tidak memiliki indikasi medis yang sah. Kasus ini sesuai dengan kriteria *abortus provocatus criminalis* sebagaimana dijelaskan oleh Intansari dan Santoso (2019), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja, tidak melalui fasilitas medis resmi, dan tanpa alasan medis yang dibenarkan secara hukum dan etika kedokteran.

### Pemeriksaan Fisik dan Forensik

Hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh tim forensik di Rumah Sakit menunjukkan sejumlah temuan medis penting yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi fisik korban. Salah satu pemeriksaan utama difokuskan pada kondisi hymen (selaput dara), yang merupakan indikator penting dalam kasus kekerasan seksual atau aktivitas seksual sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan enam robekan pada hymen yang dikategorikan sebagai luka lama. Lima di antaranya merupakan robekan total yang mencapai dasar, terletak pada posisi jam 1, 3, 6, 9, dan 11. Sementara satu robekan lainnya, yang berada pada posisi jam 5, hanya menembus sebagian.

Karakteristik luka-luka tersebut menunjukkan tanda-tanda kronis, antara lain tepi luka yang tidak rata, tidak adanya inflamasi akut seperti kemerahan atau pembengkakan, serta tidak ditemukan perdarahan aktif. Berdasarkan interpretasi medis dan riwayat yang dikumpulkan dari korban, luka-luka tersebut diperkirakan timbul akibat trauma berulang akibat hubungan seksual penetratif yang terjadi sebanyak delapan kali sebelum kejadian yang menjadi dasar pemeriksaan forensik ini dilakukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas seksual yang menyebabkan luka pada hymen bukan merupakan peristiwa tunggal dan bersifat berulang dalam kurun waktu sebelumnya.



Gambar 2. Hasil Pemeriksaan Hymen

Pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi fisik korban juga mencakup observasi vagina dan pemeriksaan penunjang melalui ultrasonografi (USG) abdomen. Pada pemeriksaan vaginal, ditemukan adanya cairan berwarna merah yang diperkirakan merupakan sisa darah akibat



tindakan aborsi yang dilakukan sebelumnya. Temuan ini menjadi indikasi awal adanya proses patologis di dalam saluran reproduksi, yang selanjutnya dikonfirmasi melalui pemeriksaan imaging. Hasil USG abdomen menunjukkan uterus dalam posisi antefleksi dengan ukuran 6,1 x 4,3 cm, yang masih berada dalam batas ukuran normal pasca-kehamilan awal. Namun, hal yang paling signifikan adalah adanya kesan sisa jaringan pada area fundus uteri. Citra ini memperkuat dugaan bahwa korban mengalami *abortus inkompletus*, yaitu kondisi di mana sebagian jaringan hasil konsepsi masih tertinggal di dalam rahim setelah proses aborsi terjadi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari dan Ratnawati (2020), yang menyatakan bahwa keberadaan jaringan yang tertinggal di fundus uteri merupakan salah satu indikator utama dari *abortus inkompletus*. Dalam praktik klinis, kondisi ini dapat menyebabkan perdarahan berkepanjangan, nyeri abdomen bawah, serta meningkatkan risiko infeksi apabila tidak segera ditangani secara medis. Oleh karena itu, bukti ini memiliki nilai penting dalam pembuktian medis forensik bahwa korban tidak hanya mengalami aborsi, tetapi aborsi tersebut dilakukan secara tidak sempurna dan berisiko membahayakan keselamatan jiwa.



Gambar 3. Hasil Pemeriksaan USG Abdomen

Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh tim forensik tidak menemukan adanya luka pada bagian tubuh lainnya seperti perineum, payudara, maupun punggung. Ketidadaan cedera pada area-area tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik eksternal yang menyertai kejadian ini. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tindakan aborsi dilakukan tanpa adanya paksaan fisik yang tampak secara kasat mata, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya tekanan psikologis atau sosial yang belum terungkap. Selain itu, hasil observasi fisik menunjukkan bahwa lingkaran perut korban mencapai 84 cm, dan ditemukan garis pigmentasi vertikal di perut yang dikenal sebagai *linea nigra*. Kemunculan *linea nigra* merupakan salah satu tanda fisiologis yang umum dijumpai pada wanita hamil, khususnya pada trimester pertama hingga kedua, akibat peningkatan hormon kehamilan yang memicu perubahan pigmen kulit.

Berdasarkan data anamnesis yang diperoleh, hari pertama haid terakhir (HPHT) korban tercatat pada tanggal 8 April 2025. Dengan menggunakan metode perhitungan obstetrik standar, usia kehamilan korban pada saat dilakukan visum diperkirakan berada pada kisaran 6 hingga 8 minggu. Perkiraan ini konsisten dengan tanda-tanda klinis yang ditemukan, termasuk ukuran uterus dan adanya sisa jaringan di fundus uteri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Seluruh temuan ini memberikan gambaran menyeluruh bahwa korban tengah berada pada fase awal kehamilan ketika tindakan aborsi terjadi.

### Dampak Abortus Provokatus Kriminalis

Aborsi sering menjadi pilihan utama bagi perempuan yang mengetahui kehamilannya, terutama bagi mereka yang belum menikah, karena tekanan sosial dan stigma yang kuat

(Suryadi, 2020). Namun, tindakan *abortus provocatus kriminalis*, yaitu pengguguran kandungan tanpa indikasi medis yang sah, membawa dampak serius yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dari segi fisik, aborsi ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan medis atau oleh tenaga yang tidak kompeten berisiko menimbulkan komplikasi berat seperti infeksi, perdarahan hebat, hingga kematian. Prosedur yang tidak benar ini juga dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi dan gangguan kesehatan jangka panjang, yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu di negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas (Winoto, 2020).

Selain dampak fisik, dampak psikologis juga sering dirasakan oleh perempuan yang menjalani aborsi ilegal. Mereka kerap mengalami rasa bersalah, depresi, dan trauma yang berkepanjangan akibat tindakan tersebut. Studi menunjukkan bahwa banyak pelaku aborsi menyesal dan mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan mereka setelah menjalani prosedur tersebut, yang menandakan beban psikologis yang tidak ringan (Salewangeng & Fathurrahman, 2021). Sementara itu, dari sisi sosial, *abortus provocatus kriminalis* juga menimbulkan dampak negatif berupa stigma masyarakat, pengucilan, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Tekanan dari keluarga atau pasangan dan ketakutan terhadap aib sosial sering kali menjadi faktor pendorong yang memaksa perempuan mengambil keputusan melakukan aborsi ilegal (Gunantara, Dewi, & Suryani, 2024). Dengan demikian, permasalahan aborsi ilegal bukan hanya soal kesehatan fisik semata, tetapi juga mencakup kondisi psikologis dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan kasus aborsi ilegal harus melibatkan upaya terpadu dari aspek medis, hukum, dan sosial untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi perempuan yang terdampak (Putra, 2024). Pemahaman yang komprehensif terhadap dampak tersebut penting agar penegakan hukum dan kebijakan kesehatan dapat lebih manusiawi dan efektif.

### **Solusi Penanggulangan Abortus Provokatus Kriminalis**

Untuk mengurangi angka *abortus provocatus kriminalis*, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek hukum, edukasi, dan pelayanan kesehatan. Pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik aborsi ilegal sangatlah penting guna memberikan efek jera dan melindungi hak-hak perempuan. Namun demikian, regulasi hukum juga harus bersifat humanis dengan memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dalam kondisi tertentu, seperti korban perkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Gunantara, Dewi, & Suryani, 2024). Kedua, edukasi dan penyuluhan yang intensif tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual di kalangan remaja maupun masyarakat umum perlu ditingkatkan. Dengan pemahaman yang benar mengenai kontrasepsi dan risiko kehamilan tidak diinginkan, diharapkan angka aborsi ilegal dapat ditekan melalui pencegahan sejak dini. Terakhir, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, terjangkau, dan bersifat ramah bagi perempuan sangat krusial. Pelayanan kesehatan yang tidak menghakimi dan mudah dijangkau akan mendorong perempuan untuk mencari bantuan medis yang tepat, sehingga praktik aborsi ilegal dapat diminimalkan dan kesehatan reproduksi perempuan dapat terlindungi dengan baik (Putra, 2024). Pendekatan holistik ini diharapkan mampu memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah aborsi ilegal di Indonesia.

### **Aspek Hukum dan Etik Medis**

Abortus provokatus kriminalis adalah tindakan pengakhiran kehamilan yang dilakukan tanpa indikasi medis yang sah dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Menurut Woi (2021), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 disebutkan bahwa "seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat

tahun." Apabila aborsi dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan perempuan tersebut, maka dikenai Pasal 348 KUHP, sedangkan jika dilakukan tanpa persetujuan, diatur dalam Pasal 347 KUHP. Dalam konteks hukum kesehatan, aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Gunantara, Dewi, & Suryani, 2024; Putra, 2024).

Terdapat perbedaan batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal menurut ketentuan KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Kesehatan. KUHP lama, melalui Pasal 346 dan 347, tidak memberikan pengecualian khusus bagi korban pemerkosaan. Sebaliknya, KUHP baru dalam Pasal 463 dan 464 memberikan ruang bagi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual untuk menjalani aborsi dengan ketentuan usia kehamilan maksimal 14 minggu. Undang-Undang Kesehatan menetapkan bahwa aborsi yang aman hanya dapat dilakukan pada kehamilan dengan usia paling lama 6 minggu (Putra, 2024; Dewi, 2024; Gunantara et al., 2024). Secara khusus, Pasal 346 KUHP lama menyatakan, "apabila seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dengan bantuan orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun," sementara Pasal 347 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dapat dikenai pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian perempuan, ancaman hukumannya meningkat menjadi penjara paling lama lima belas tahun (Wojj, 2021).

Dalam Undang-Undang Kesehatan, Pasal 60 menegaskan larangan praktik aborsi kecuali dalam kriteria yang diperbolehkan oleh ketentuan KUHP. Pelaksanaan aborsi yang memenuhi syarat tersebut harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, dengan persetujuan perempuan hamil dan suami, kecuali dalam kasus korban pemerkosaan (Dewi, 2024). Kasus yang dialami oleh FK memperlihatkan pelanggaran hukum dan etika medis yang serius, di mana tindakan aborsi dilakukan secara ilegal di hotel pada tanggal 20 Mei 2025 dengan bantuan seorang perawat yang tidak berwenang, menggunakan metode pemberian tiga pil per vagina dan satu suntikan intramuskular di bokong tanpa indikasi medis atau izin dokter. Tindakan ini jelas masuk kategori abortus provokatus kriminalis yang melanggar Pasal 346 dan 348 KUHP. Selain pelanggaran hukum, tindakan ini juga melanggar prinsip etika medis seperti non-maleficence dan beneficence, yang mengharuskan tenaga medis tidak menyakiti pasien dan bertindak demi kebaikan pasien. Sebagaimana ditegaskan oleh Putra (2024), tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan sesuai standar profesi, karena pelanggaran tersebut dapat membahayakan keselamatan pasien dan mencederai integritas profesi kedokteran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum dan kronologi kasus, tindakan yang dilakukan oleh FK merupakan bentuk abortus provokatus kriminalis, yaitu pengguguran kandungan secara ilegal tanpa indikasi medis yang sah dan dilakukan di luar fasilitas kesehatan resmi. Aborsi dilakukan dengan bantuan seorang perawat tidak berwenang menggunakan metode yang tidak sesuai standar medis, sehingga menimbulkan komplikasi berupa perdarahan berkepanjangan dan sisa jaringan di rahim. Temuan forensik yang mendukung, seperti cairan merah di sekitar vagina, sisa jaringan di fundus uteri berdasarkan hasil USG, dan robekan lama pada hymen. Secara hukum, tindakan ini melanggar Pasal 346 dan 348 KUHP serta bertentangan dengan prinsip etik kedokteran.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muslim Indonesia atas dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Kontribusi dan bimbingan dari seluruh civitas akademika Universitas Muslim Indonesia sangat berarti dalam membantu kami menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga kerja sama dan semangat akademik yang terjalin dapat terus berkembang demi kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhil, T. (2023). Peran visum et repertum sebagai alat bukti pada pembuktian abortus provocatus kriminalis (studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 3(4), 304-310.
- Andini, A. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).
- Dewi, K. S. (2024). Pemidanaan pelaku aborsi pada korban pemerkosaan di Indonesia studi analisis Pasal 463 KUHP baru (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Gunantara, I. G. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari *abortus provocatus*. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1), 51-58.
- Irawati, J., & Santoso, S. P. (2022). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan aborsi atas indikasi perkosaan (legal protection for medical personnel in performing abortion with indications of rape). *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(2), 127-139.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 1 Tahun 2023.
- Kusuma, M. A. (2024). Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi di Indonesia: Studi komparatif Wetboek Van Strafrecht (WvS) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(2), 232-242.
- Muhammad, K. F. (2020). Aspek hukum tentang abortus provocatus therapeuticus di Indonesia. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(1), 138-150.
- Putra, E. R. K. (2024). Aborsi tanpa indikasi medis dalam sudut pandang UU No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, ISSN 2721-4796 (online), 1129-1143.
- Salawangeng, M., & Fathurrahman, H. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap abortus provocatus criminalis oleh anak (studi kasus di Kabupaten Bone 2018-2020) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Samara, V., Fallo, U., Ropa, A., & Jawa, M. (2024). Menganalisis tindakan aborsi dalam sudut pandang hukum di Indonesia. *Hukum Responsif*, 15(1), 156-163.
- Siregar, R. A. (2024). Peran visum et repertum psikiatrikum dalam pembuktian hukum acara pidana (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Suryadi, S. (2020). Aborsi kriminalis provocatus pada remaja putri (studi kualitatif di Kabupaten Polewali Mandar). *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 10(1), 73-84.
- Winoto, E. (2020). Tinjauan hukum terhadap kegawatdaruratan medis yang timbul akibat kegagalan usaha aborsi. *Jatiswara*, 35(1).
- Wojj, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap *abortus provocatus criminalis* menurut Pasal 347 KUHP. *Lex Crimen*, 10(1).
- Wulandari, F., & Ratnawati, E. (2020). Gambaran klinis abortus inkompletus di RSUD Dr. Moewardi. *Jurnal Medika Surakarta*, 10(1), 21-28.